



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR589 PDT.G/2020/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXX, Tempat lahir Bandar Lampung tanggal 5 Mei 1985, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regensi Cluster M.12, No.50 Rt.004, Rw.022 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi ;

selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M e l a w a n

XXXX, Tempat lahir Sirata Sumatra Utara tanggal 2 desember 1982, beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regensi Cluster M.12, No.50 Rt.004, Rw.022 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi ;

selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pihak-pihak berperkara ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Desember 2020 serta tercatat dalam register perkara perdata No.589/Pdt.G/2020/PN.Bks yang mana Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (XXXX) adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.1871094505850012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang istri dari XXXX (Tergugat) dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada Tanggal 11 Agustus 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Daslan Rajagukguk, S.Th, di Gereja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Tapian Nauli Ressorit Parongil yang kemudian di catatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx, tertanggal 7 September 2015, yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai layaknya kehidupan berumah tangga serta kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kepada penggugat, dan sampai pada pertengahan perkawinan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap berjalan harmonis, tanpa ada masalah;
4. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama :
 - **Riris Moshia Hapistarani Hutabarat**, Lahir di Bekasi, Tanggal 28 Mei 2014;
 - **Romaito Maureen Hutabarat**, Lahir di Bekasi, Tanggal 29 Juli 2016;
5. Bahwa sejak kira-kira beberapa tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis, hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan dari hal-hal yang sepele sampai dengan hal-hal yang prinsip, seperti kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan seorang ibu dalam rumah tangga;
7. Bahwa dihadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar dan selalu saja salah dalam melakukan pekerjaan apa saja, ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan yang didengar oleh tetangga dan anak-anak yang masih kecil-kecil, yang mana dapat mempengaruhi kejiwaan dan mental anak-anak tersebut dikemudian hari;
8. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak nyaman dan harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi walupun masih dapat di rujukan oleh kedua belah pihak keluarga secara musyawarah dan kekeluargaan;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sering Tergugat dalam terjadi pertengkaran tersebut bersikap kasar karena Tergugat mempunyai Sikap Temperamental, pertengkaran itu terjadi karena Tergugat jarang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa bathinnya;

hal 2 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keributan dan pertengkaran hebat terjadi kira-kira pada Bulan April 2020, dimana ketika itu Tergugat pulang sampai malam kerumah sehabis bermain dengan teman-temannya, walaupun Penggugat sudah menasehati berkali-kali karena anak-anak masih kecil-kecil dan tidak bagus untuk pandangan anak dan tetangga tetapi tetap diabaikan oleh Tergugat, selain itu juga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran pada diri Penggugat takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri Tergugat;
11. Bahwa tindakan yang paling fatal Tergugat kepada diri Penggugat adalah tidak pernah terbuka (transparan) kepada Penggugat untuk masalah penghasilan dan tidak adanya kepercayaan diri Tergugat kepada Penggugat sebagai istri dan seorang ibu dari anak-anak, selain itu juga setiap berhubungan intim suami istri Tergugat selalu memukul Penggugat untuk mencapai klimaksnya;
12. Bahwa rencana untuk perceraian ini sudah diketahui oleh kedua belah pihak orangtua Penggugat dan maupun Tergugat, dan sejak kejadian tersebut kira-kira 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang walupun masih satu rumah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah jarang sekali berkomunikasi, walupun bicara hanya seperlunya saja itupun hanya masalah anak-anak saja, oleh karena Tergugat yang seharusnya sebagai Kepala Keluarga seorang Suami dan Ayah dari anak-anaknya tersebut sudah seharusnya dan selayaknya menunjukkan sikap dan itikad baik kepada keluarganya ini malah sebaliknya tidak ada itikad baik sama sekali dari Tergugat untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa tingkah laku Tergugat yang tercela, dan tidak menghargai Penggugat, tidak bertanggungjawab, tidak saling menghargai dan menghormati, maka dengan ini secara final Penggugat mengatakan bahwa **Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai/ berpisah;**
14. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini membawa penderitaan tidak hanya kepada Penggugat dan secara hukum jelas-jelas melanggar: **“Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”** Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat;

hal 3 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa seharusnya Lembaga Perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik satu sama lain serta tempat menanamkan suri tauladan dan kebajikan bagi anak-anak sehingga merekapun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur, namun hal ini tidak pernah didapatkan Penggugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 16 ayat 1 huruf f Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap Perempuan** yang telah diratifikasi melalui **UU No.7 tahun 1984** menyatakan bahwa hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
17. Bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
18. Bahwa mengingat selama ini anak-anak tersebut sangat dekat sekali hubungannya dengan Penggugat diasuh, di didik, dibimbing dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri, maka sudah selayaknya anak-anak antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk Tergugat dapat mengunjungi anak-anaknya tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak kandungnya sendiri;
19. Bahwa dalam pasal 41 huruf b UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan Putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
20. Bahwa Tergugat selaku Bapak dari anak Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya, hingga dewasa dan dapat mandiri, diluar biaya pendidikan, jumlah tersebut telah

hal 4 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku dan kemampuan Tergugat untuk memberi nafkah untuk kebutuhan anak tersebut yaitu sebesar Rp. 2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang wajib di berikan Tergugat kepada anak-anaknya;

21. Bahwa Tergugat selaku Bapak dari anak-anak Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya, hingga dewasa dan dapat mandiri, serta biaya pendidikan apabila mereka sudah duduk dibangku sekolah;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Bapak / Ibu Hakim Majelis yang terhormat untuk memeriksa perkara perceraian ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan **PUTUS** ikatan tali perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada Tanggal 11 Agustus 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Daslan Rajagukguk, S.Th, di Gereja HKBP Tapian Nauli Ressort Parongil yang kemudian di catatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx, tertanggal 7 September 2015, yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; **“ Dengan segala akibat hukumnya ”**;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama : **Riris Moshia Hapistarani Hutabarat**, Lahir di Bekasi, Tanggal 28 Mei 2014 dan **Romaito Maureen Hutabarat**, Lahir di Bekasi, Tanggal 29 Juli 2016 (keduanya anak perempuan), akan tetapi Tergugat dapat mengunjungi anak-anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya sendiri;

hal 5 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk mencatat Perceraian ini kedalam daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini dan untuk mencoret daftar pernikahan antara Penggugat dan tergugat ke dalam register yang sedang berjalan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian gugatan ini disampaikan, mohon Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Bapak/Ibu Hakim saya haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut tertanggal 14 Januari 2021 untuk sidang tanggal 19 Januari 2021, dipanggil tertanggal 21 Januari 2021 untuk sidang tanggal 26 Januari 2021, dipanggil tertanggal 27 Januari 2021 untuk sidang tanggal 02 Februari 2021, dipanggil tertanggal 17 Februari 2021 untuk sidang tanggal 23 Februari 2021 dan dipanggil tertanggal 03 Maret 2021 untuk sidang tanggal 09 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tetap juga tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan penggugat maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang kemudian diberi tanda berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 327411901180011 atas nama Kepala Keluarga Xxxx yang diterbitkan oleh Pencatatan Dinas Kependudukan Kota Bekasi diberitanda P – 1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx NIK 1871094505850012 diberi tanda P – 2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxx endri S.Kom NIK 1211050212820002, diberi tanda P - 3 (sesuai dengan foto copy) ;

hal 6 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-1000915-0001-1495 atas nama Hutabat James dengan Xxxx diberi tanda P – 3 (sesuai dengan asli)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-29082015-0436 atas nama Riris Mosha Hapistarani Hutabartdiberi tanda P – 5 (sesuai dengan asli) ;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-25092019-0051 atas nama ROMAITO MAUREEN HUTABART diberi tanda P – 6 (sesuai dengan asli)
7. Foto copy Pemberkatan Nikah Nomor 036/01.3/D.VI/Pr/VIII/2012 atas nama XXXX dengan XXXX dari Gereja HKBP Parongil diberi tanda P – 7 (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-7, , telah bermeteraikan cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan saksi yang telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : KAMSI EDI NUGROHO, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmnis dan penuh kasih sayang.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena percecokan terus menerus dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Riris Mosha Hapistarani Hutabart, Perempuan lahir tanggal 28 Mei 2014 dan Romaito Maureen Hutabart Laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak berkomunikasi;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena alasan ekonomi.

hal 7 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

2. Saksi : HELENA LODAN, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu dari Penggugat karena Penggugat sering cerita
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Riris Mosha Hapistarani Hutabarat, Perempuan lahir tanggal 28 Mei 2014 dan Romaito Maureen Hutabarat Laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perkecokan terus menerus dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah berkomunikasi .
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi menyatakan benar .

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara a quo dan hanya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hal 8 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Bekasi, tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 7 September 2015 dengan Nomor : 1275-KW-10092015-0001 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak pernah menyuruh wakilnya untuk menghadap ke persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang sebagaimana panggilan tertanggal 14 Januari 2021 untuk sidang tanggal 19 Januari 2021, dipanggil tertanggal 21 Januari 2021 untuk sidang tanggal 26 Januari 2021, dipanggil tertanggal 27 Januari 2021 untuk panggilan sidang tanggal 02 Februari 2021, dipanggil tertanggal 17 Februari 2021 untuk sidang tanggal 23 Februari 2021 dan dipanggil tertanggal 03 Maret 2021 untuk panggilan sidang 09 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut , tetapi tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa foto copy surat-surat serta saksi KAMSI EDI NUGROHO dan saksi HALENA LODAN dan keterangan mereka pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Tergugat telah bertengkar terus menerus dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 September 2015, Nomor 1275-KW-10092015-0001, Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai anak bernama Riris Mosha Hapistarani lahir 28 Mei 2014 dan Romaito Maureen Hutabarat lahir tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar terus menerus dan Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga namun Penggugat tetap berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan

hal 9 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga t dan Tergugat tidak lagi memperdulikan keluarga saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk satu keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa melihat kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi mempedulikan keluarganya dan Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka marah-marah dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk satu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian Petitem gugatan Penggugat butir 3 dapat dikabulkan (vide Pasal 19b PP No. 9 Tahun 1975); Demi memperoleh kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap lembaga perkawinan mereka yang tidak jelas lagi.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian berarti timbul pertanyaan sedangkan hak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Riris Moshia Hapistarani Hutabarat dan Romaito Maureen Hutabarat, maka pengadilan mempertimbangkan bahwa anak tersebut tetap didalam perawatan diasuh ibunya yaitu Penggugat demi kepentingan anak tersebut yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa sehingga petitum No.4 dapat dikabulkan sebagaimana nanti tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 PP No.23 tahun 2006 untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud diwajibkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat tentang putusan. perceraian tersebut dalam register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraianya, dengan demikian petitum Penggugat pada point 5 dapat dikabulkan;

hal 10 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara a quo, Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No.25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 7 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama :
 - RIRIS MOSHA HAPISTARANI HUTABARAT, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 28 Mei 2014
 - ROMAITO MUREENHUTABARAT, Laki laki lahir di Bekasi pada tanggal 29 Juli 2016Hak asuh anak ada pada Penggugat selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk berkunjung sewaktu waktu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan pada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi untuk di catatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Syofia Marlianti Tambunan, **SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ambo Masse, SH.,MH** dan

hal 11 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi, SH.MH, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nuning Anggraini, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ambo Masse, SH., M.H

Syofia Marlianti Tambunan, SH., M.H.

Ardi, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Nuning Anggrain, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Penggadaan	: Rp.	21.000,-
Panggilan	: Rp.	440.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	606.000,-

hal 12 dari 12 halaman Putusan No.589/Pdt/G/2020/PN.Bks